





## Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *PayLater*

Nisa Henri Wijayanti<sup>1</sup>, Puji Sulistyaningsih<sup>2</sup>, and Dakum<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

 E-mail: [Pujusulistyaningsih@ummgl.ac.id](mailto:Pujusulistyaningsih@ummgl.ac.id)

 DOI: <https://doi.org/10.31603/10026>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 25-01-2023

Revised: 22-02-2023

Accepted: 25-03-2023

#### Keywords

Conventional Fintech

Syariah Fintech

Fatwa

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the technology-based financial industry (fintech), namely PayLater based on Islamic laws and principles. This research uses normative juridical methods and is sourced from primary data and secondary data taken by means of literature studies. The result of this study is that on the practice of Shopee PayLater credit on the Shopee marketplace, Islamic law allows (mubah) the most important thing is carried out with rules or guidelines for buying and selling. PT. Ammana Fintek Syariah only provides forms for applying for investment funds, while loan applications can only be through Ammana partners. The loan company collects funds from the owner of funds (shohibul mal) to be distributed to mudharib (business actors), meaning that there is no element of riba in loans at PT. Ammana Sharia Fintech.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Fintek Konvensional

Fintek Syariah

Fatwa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa industri keuangan berbasis teknologi (*fintech*) yaitu *PayLater* dengan berdasarkan hukum dan kaidah-kaidah islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik kredit Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee, hukum islam membolehkan (*mubah*) yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli. PT. Ammana Fintek Syariah hanya menyediakan form untuk pengajuan dana investasi, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana. Pihak perusahaan pinjaman menghimpun dana pemilik dana (*shohibul mal*) untuk disalurkan kepada *mudharib* (pelaku usaha) artinya tidak ada unsur riba didalam pinjaman di PT. Ammana Fintek Syariah.

## 1. PENDAHULUAN

Munculnya fasilitas-fasilitas yang dibuat pada bidang teknologi, membuat banyak orang lebih memilih menggunakan teknologi yang sekarang berkembang pesat dibidang keuangan syariah. Perkembangan dalam ranah industri keuangan, menjadikan industri keuangan yang berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan *financial technology* (*fintech*). Fenomena *financial technology* yang biasa dikenal dengan *fintech*, diketahui secara tidak langsung membantu memenuhi kreditur karena cepat diterima oleh masyarakat luas. Munculnya berbagai *startup fintech* membuat mereka populer dan layanan transaksi berkembang pesat menjadikan *fintech* sebagai sektor teknologi keuangan yang penting untuk dipantau dan dilindungi terutama dalam hal layanan kenyamanan dan keamanan. Hal ini mengakibatkan peraturan perbankan indonesia yang menentukan legalitas pada perusahaan *fintech* ataupun bank dan keamanan yang

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI, turut memperkuat legalitas *fintech* di Indonesia.<sup>1</sup>

*Fintech* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Fintech* memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat karena muncul dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pengguna teknologi informasi langsung untuk memenuhi keinginan dan tuntutan hidup. Munculnya *Fintech* dapat mengurangi banyak masalah transaksional, seperti belanja yang tidak harus dilakukan secara tatap muka, mengirim uang tidak harus ke bank/ATM, dan berbagai masalah lain yang kini bisa dilakukan hanya di telapak tangan Anda. Kredit online, juga dikenal sebagai kartu kredit tanpa kartu dan cicilan tanpa kartu kredit, merupakan salah satu produk *Fintech* yang banyak dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Duit pintar, duit hape, iKredo, GV e-money, kredivo, *PayLater* dan berbagai jenis kredit online lainnya merupakan produk *fintech*. *PayLater* merupakan produk Baru *Fintech* yang merupakan inovasi terbaru dalam pembayaran berbagai kegiatan transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Salah satu *marketplace* yang menggunakan *PayLater* adalah Shopee. Shopee *PayLater* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

*Platform* Shopee terus memberikan berbagai kemudahan, seperti kemampuan mengajukan pinjaman menggunakan fitur *SPayLater* tanpa harus melalui proses yang rumit. Pengguna aplikasi Shopee hanya memerlukan KTP untuk dijadikan pendaftaran pinjaman, tanpa harus melalui proses *BI Checking*, survei kelayakan pemohon, atau pengguna agunan.<sup>3</sup> Limit pinjaman di Shopee *PayLater* adalah Rp. 750.000 untuk penggunaan awal, dan nilai batas kredit akan meningkat secara bertahap seiring dengan membaiknya kualitas skor kredit yang tercatat. Suku bunga Shopee *PayLater* berkisar 2,95% per bulan. Menggunakan Shopee *PayLater*, pemberian bunga Shopee *PayLater* selama 2, 3, 6, dan 12 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.<sup>4</sup>

Pada sisi lain, perkembangan pasar muslim yang pesat saat ini dapat memberikan peluang bagi para *start-up fintech* di Indonesia untuk membangun inovasi *fintech* syariah. Majelis ulama indonesia sangat mendukung hal ini melalui Fatwa MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 11/117/DSN-MUI/II/2018), Teknologi Keuangan Syariah (*Fintech* Syariah) merupakan penyedia jasa keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah.<sup>5</sup> Adapun tiga parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu yang pertama; terbebas dari transaksi yang dilarang; kedua, produk sesuai

---

<sup>1</sup> I. P Sari, “Penerapan Satu Majelis Dalam Akad *Fintech* Syariah Pada Pinjaman Online Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*, 2019.

<sup>2</sup> Media Fintech, “Tentang Kami,” *Fuintech.id*, 2023, <https://fintech.id/en/about>.

<sup>3</sup> Shopee, “Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan ShopeePayLater,” n.d., [https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPayLater-bagi-Penerima-Pinjaman?previousPage=search recommendation bar&previousPage=other articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPayLater-bagi-Penerima-Pinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles).

<sup>4</sup> Idris Muhammad, “Besaran Bunga Shopee *PayLater*, Denda, Dan Cara Menghitungnya,” 19 juli, 2022.

<sup>5</sup> M. S Hadrianto et al., “Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1196–1214.

dengan akad atau transaksi syariah; ketiga, wajib menjaga adab atau akhlaq islam dalam bermuamalah.<sup>6</sup> Masyarakat sebagai subjek hukum memerlukan aturan hukum guna memperhitungkan mengenai apa yang terjadi. Fungsi hukum sebagai *social engineering* yang bersifat dinamis itulah yang menjadikan Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai *Fintech* yang diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia telah serius menanggapi perkembangan *fintech* di Indonesia.<sup>7</sup>

Seperti halnya dengan industri keuangan syariah non teknologi terdapat perbedaan yang signifikan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional. Transaksi *fintech* syariah harus sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi rukun, syarat, maupun akad. Transaksi *fintech* syariah tidak boleh bertentangan dengan syariat islam dan tidak mengandung riba. Namun *Fintech* juga mempunyai kekurangan yang membuat pengguna harus lebih cermat dalam menggunakannya. Hal tersebut dikarenakan tidak sebesar bank dan dana yang dimiliki juga pasti terbatas, kemungkinan juga pinjaman yang diberikan juga terbatas.<sup>8</sup>

Menegaskan mengenai perbedaan *fintech* syariah dan konvensional menjadi salah satu tugas utama bagi operator *fintech* syariah. Kuncinya pada akad yang didasarkan pada prinsip syariah yang digunakan dalam sistem transaksi *fintech* syariah. Mengenalkan manfaat menggunakan akad *fintech* syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Kemudian ditegaskan juga mengenai haramnya keterlibatan dalam sistem suku bunga (yang ada pada *fintech* konvensional) dengan didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (interest).<sup>9</sup>

Namun demikian, layanan keuangan digital berbagai mengandung potensi resiko. Salah satunya adalah risiko gagal bayar pada layanan kredit dan pinjaman di perusahaan *fintech*. Risiko wanprestasi adalah risiko yang timbul jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup> Adanya risiko berpengaruh pada sikap dalam menggunakan *fintech* syariah. Semakin tinggi risiko yang dihadapi pengguna maka akan berpengaruh terhadap sikap dalam menggunakan teknologi tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil tema mengenai analisis hukum islam terhadap transaksi *PayLater* dengan tujuan agar dapat menganalisa industri keuangan berbasis teknologi (*fintech*) yaitu *PayLater* apakah telah memenuhi kaidah-kaidah hukum syariah, serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>6</sup> M. Narastri, "Financial Technology (*Fintech*) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2020.

<sup>7</sup> P. M. Dewi, "Perlindungan Bingkai *Fintech* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis Teknologi Keuangan Atau Biasa Dikenal Dengan Istilah Financial Technology ( Selanjutnya Disebut Dengan *Fintech* ) Adalah Hasil Dari Kombinasi Layanan Keuangan," 2016, 30–40.

<sup>8</sup> R. Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi *Fintech*," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37.

<sup>9</sup> H. Hiyanti et al., "Peluang Dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(3) (2020): 326–333.

<sup>10</sup> B. R. Ayuningtyas et al., "Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada *Fintech* Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 86–93.

<sup>11</sup> M. Misissaifi and J. Sriyana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan *Fintech* Syariah," *QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 109–24.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Data yang berupa bahan hukum primer dari undang-undang dan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fiqih, jurnal, internet dan karya-karya tulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti mengenai sistem *PayLater*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Transaksi *PayLater* Di Indonesia

*Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan *marketplace* adalah *deparment store online*.<sup>12</sup>

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* merupakan perusahaan *E-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C Mobile *Marketplace*, *Shopee* Indonesia resmi diperkenalkan di Indoneia pada Desember 2015 di bawah naungan PT *Shopee* Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya, *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari jutaan pengguna. *Shopee* menyediakan fitur baru yaitu *Shopee PayLater* yang memudahkan para pengguna aktif *Shopee* berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim.<sup>13</sup>

*Shopee PayLater* merupakan terobosan metode pembayaran baru dari *Shopee* untuk para pengguna *Shopee*. *Shopee PayLater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi *Shopee* yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *Shopee PayLater*.

Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee PayLater*, untuk mendapatkan fitur terbaru dari *marketplace* *shopee*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi, akun *Shopee* sudah berusia 3 bulan, akun *Shopee* sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi *Shopee* terbaru.

Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang ada dan memilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran. Jika, fitur *Shopee PayLater* belum tersedia artinya pengguna belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh *shopee*. Sebaliknya, jika metode pembayaran *Shopee PayLater* sudah tersedia otomatis akun pengguna *shopee* telah disetujui untuk menggunakan fitur *Shopee PayLater* sebagai salah satu metode pembayaran ketika berbelanja di aplikasi *shopee*.

*Shopee PayLater* merupakan produk dari *marketplace* *Shopee* sebagai salah satu metode pembayaran dalam berbelanja di *Shopee*, kemudahan ini diberikan bagi penggunanya yang loyal menggunakan aplikasi jual beli tersebut, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan menggunakan *Shopee PayLater*.

---

<sup>12</sup> Ilham Mubarak, “‘Apa Itu Marketplace?’” NiagaHoster, 2022, <https://www.niagaheber.co.id/blog/marketplace-adalah/>.

<sup>13</sup> Ginee, “Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air,” 19 Oktober, 2021, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>.

*Marketplace* Shopee memberikan pinjaman ke pengguna awal hingga Rp. 750.000. Peneliti akan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperan serta sebagai pengguna Shopee *PayLater*.

PT. Ammana Fintek Syariah adalah sebuah perusahaan penyelenggara *fintech* atau *start-up* syariah yang mempertemukan atau menghubungkan antara pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan yang melaksanakan setiap transaksinya sesuai dengan prinsip syariah, selain itu PT. Ammana Fintek Syariah juga memfokuskan usahanya pada permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan *fintech* ini, pihak yang pemberi pembiayaan disebut pengguna / *shohibul maal* sedangkan pihak penerima pembiayaan dapat sebagai perorangan maupun pelaku usaha seperti lembaga keuangan mikro syariah (koperasi syariah / Baitul Maal wat Tamwil). PT. Ammana Fintek Syariah menjadi salah satu penyelenggara finansial teknologi yang berbasis syariah pertama di Indonesia yang menghubungkan para pelaku usaha mikro dengan *shohibul maal* yang menginginkan keberkahan dari usaha yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip syariah. PT. Ammana Fintek Syariah juga sebagai penyedia jasa menjembatani UMKM dengan masyarakat yang memiliki usaha produktif, kreatif dan inovatif agar tercipta pembangunan kemajuan ekonomi umat khususnya bangsa Indonesia yang bebas transaksi ribawi. PT. Ammana Fintek Syariah sebagai lending syariah dengan sistem *non direct funding* yaitu setiap UMKM yang ingin melakukan transaksi di PT. Ammana Fintek Syariah diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di PT. Ammana Fintek Syariah karena PT. Ammana Fintek Syariah juga berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM.

PT. Ammana Fintek Syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dari hasil pendanaan produktif dengan sistem murni bagi hasil antara pendana dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah mitra PT. Ammana Fintek Syariah. Besarnya penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang didapat oleh mitra-mitra nasabah UMKM yang memperoleh pendanaan dari mitra lender/*shohibul maal* walaupun setiap pendapatan hasil usaha antar masing-masing sektor usaha memiliki return usaha yang berbeda-beda dan dengan risiko yang juga berbeda-beda. Pembagian bagi hasil yang dilakukan secara murni syariah ini bertujuan untuk menghitung hak bagi hasil yang dilakukan secara adil dan transparan antar para pihak yang melakukan pembiayaan.<sup>14</sup>

Penerapan sistem bagi hasil dari hasil pendanaan, dasar penentuan didasarkan pada penentuan proyeksi dan realisasi usaha. Tentunya setiap sektor usaha akan memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda-beda. Metode bagi hasil dilakukan secara murni syariah, karena perhitungan dilakukan secara adil dan transparan antara peminjam (pelaku usaha), pemodal dan partner keuangan mikro syariah yang menjadi mitra Ammana. Ammana memiliki komitmen dengan mendukung penuh kegiatan industri halal, diantaranya pakaian muslim, perfilman, makanan hingga peternakan, dalam rangka untuk membentuk dan menciptakan Indonesia yang lebih baik. Tujuan pendiriannya untuk membangun industri halal di era milenial.

Ammana berkeinginan untuk menumbuhkan ekonomi halal yang dapat dinikmati dengan mudah. Berikut layanan *fintech* syariah yang terdapat pada ammana:

a. Pendanaan

Layanan pendanaan pada Ammana bertujuan untuk membantu mensejahterakan pelaku usaha dan mikro dengan melakukan pendanaan bersama. Hal ini membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan menerapkan system E-KYC dan scoring kepada semua calon penerima dana, ammana mampu meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan macet. Tanda tangan digital menjadi bukti transaksi yang sah secara digital. Kerjasama yang dilakukan dengan Perusahaan

---

<sup>14</sup> Ammana media, "Ammana Fintech Syariah," Amanna.Id, 2023, <https://help.ammana.id/support/solutions>.

Takaful, Askrido Syariah dan Jamkrindo Syariah dengan tujuan untuk mengurasi risiko salah proses pendanaan.

Imbal hasil dari pendanaan melalui proses terbuka dan transparan, rata-rata imbal hasil yang halal sebesar 24 persen per tahun. Ammana mengutamakan keamanan dan kenyamanan dengan dukungan dari OJK sebagai *fintech* berizin dan diawasi, serta didukung pemerintah melalui Dukcapil. Dalam segi sosial, memiliki komitmen untuk membantu mensejahterakan, membantu mengembangkan dan membudidayakan usaha UMKM melalui pendanaan yang transparan.

b. Pembiayaan

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Risiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pembiayaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

Pemberi pembiayaan yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pembiayaan disarankan untuk tidak menggunakan layanan tersebut. Para peminjam dapat membayar angsurannya secara berkala (bulanan) dengan cicilan yang sangat terjangkau sesuai dengan profil dan kualitas peminjam. Sehingga Ammana dapat memastikan bahwa peminjam mampu menyelesaikan angsurannya tepat waktu. Model pembiayaan Ammana dapat dikatakan cukup mudah dijalankan, hanya membutuhkan akses internet saja. Berikut model pembiayaan Ammana:

- 1) Pemodal menyerahkan modal usaha kepada Ammana untuk dikelola dan diberikan kepada pelaku usaha,
- 2) Ammana menyalurkan usaha kepada mitra lembaga syariah (BMT/KSPPS),
- 3) Mitra lembaga syariah kemudian melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha,
- 4) Pelaku usaha memberikan bagi hasil usahanya kepada mitra lembaga syariah,
- 5) Mitra menyetorkan bagi hasil kepada Ammana,
- 6) Ammana mengembalikan modal dan bagi hasil kepada pemodal.<sup>15</sup>

cara mengaktifkan Ammana *PayLater* Syariah:

- 1) Lakukan registrasi terlebih dahulu
- 2) Setelah itu, anda perlu melakukan proses pengajuan terlebih dahulu dengan melengkapi formulir yang telah disediakan.

Beberapa informasi yang perlu anda isi adalah informasi pribadi, pekerjaan, kontak darurat, foto KTP, foto NPWP dan selfie dengan KTP.

- 3) Apabila pengajuan anda telah disetujui, maka anda dapat menggunakan limit yang didapatkan.

Salah satu transaksi yang disediakan oleh Ammana *Fintech* Syariah.

Perbedaan antara *fintech* konvensional dan syariah terletak pada prinsip dasarnya. Dalam *fintech* konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam *fintech* syariah menggunakan syariat islam. Keduanya, dalam melakukan usaha harus menaati peraturan yang dikeluarkan OJK No. 77/POJK.01/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk *fintech* syariah tidak hanya mengacu pada OJK, namun harus mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

---

<sup>15</sup> Ammana, "Ammana Fintech Syariah," Ammana.id, 2019, <https://app.ammana.id/>.

Syariah<sup>16</sup>. Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang fundamental dan menjadi pembeda mendasar antara penyedia layanan konvensional dan penyelenggara layanan syariah. Karena dalam syariah tidak hanya dalam hal *profit oriented*, namun juga *falah oriented* dimana maksudnya ialah tidak hanya keuntungan semata yang diperoleh, namun keuntungan di dunia dan di akhirat merupakan aspek terpenting yang ingin di capai oleh jasa Penyelenggara Layanan.<sup>17</sup>

Menegaskan mengenai perbedaan *Fintech* Syariah dan Konvensional menjadi salah satu tugas utama bagi operator *fintech* syariah. Kuncinya pada akad yang didasarkan pada prinsip syariah yang digunakan dalam sistem transaksi *fintech* syariah. Mengenalkan manfaat menggunakan akad *fintech* syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Kemudian ditegaskan juga mengenai haramnya keterlibatan dalam sistem suku bunga (yang ada pada *fintech* konvensional) dengan didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.1Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga (interest).<sup>18</sup> Berikut **tabel 1** mengenai perbandingan antara *PayLater* konvensional dengan *PayLater* syariah.

**Tabel 1:** Perbedaan Fintek Skonvensional dengan Fintek Syariah

No	Fitur <i>PayLater</i>	<i>PayLater</i> konvensional	<i>PayLater</i> syariah
1	Prinsip dasar	Berdasarkan sistem keuangan konvensional	Berdasarkan prinsip syariah
2	Bunga	Menggunakan bunga atau biaya finansial tambahan	Sistem bagi hasil
3	Praktik keuangan	Menggunakan instrumen keuangan konvensional	Menggunakan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan hukum islam
4	Kepatuhan syariah	Tidak memperhatikan prinsip - prinsip syariah dalam transaksi keuangan	Memperhatikan prinsip - prinsip syariah dalam transaksi keuangan
5	Penggunaan dana	Tidak memperhatikan halal atau haramnya penggunaan dana	Memastikan penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan halal
6	Pendanaan	Sumber pendanaan dapat berasal dari bank atau lembaga keuangan konvensional	Sumber pendanaan dari lembaga keuangan syariah atau modal sendiri berdasarkan prinsip syariah

<sup>16</sup> T. N. Cahyadi, "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas *Fintech* Syariah," *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. Media Pembinaan Hukum Nasional (2020): 219.

<sup>17</sup> A. B. Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Yang Berdasarkan Syariah," *Al-Qanun*, no. Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam (2018).

<sup>18</sup> Hiyanti et al., "Peluang Dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah Di Indonesia."

No	Fitur <i>PayLater</i>	<i>PayLater</i> konvensional	<i>PayLater</i> syariah
7	Pilihan produk	Tersedianya beragam produk dan layanan yang dapat dibeli	Biasanya terbatas pada produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah
8	Persyaratan	Tergantung pada kebijakan masing-masing penyedia <i>PayLater</i> konvensional	Tergantung pada kebijakan masing-masing penyedia <i>PayLater</i> syariah dengan perhatian khusus pada persyaratan dan ketentuan syariah

### 3.2. Analisis Transaksi *PayLater* Berdasarkan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Perusahaan *Fintech* Syariah yang berjalan sesuai prinsip syariah berpayung pada landasan hukum yang sama dengan konvensional juga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun tidak hanya mengacu pada POJK, *Fintech* Syariah dalam menjalankannya menggunakan Prinsip Syariah yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah, yang selanjutnya mengatur secara rinci mengenai Financial Technology (*Fintech*) berbasis Syariah.

Penelitian ini akan dibahas bagaimana konsep *paylater* jika dianalisis menggunakan hukum Islam. Yang pertama dimulai mengenai rukun dan syarat jual belinya, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli)
  - 1) Jelas dalam *marketplace* shopee terdapat penjual dan pembeli, namun keduanya tidak dipertemukan secara langsung. Pembeli dapat melihat produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.
  - 2) Tidak ada paksaan (suka sama suka), Pembeli bebas memilih barang yang akan mereka beli. Pembeli juga dapat melihat ulasan produk yang akan dibeli sebagai bahan pertimbangan ketika akan membeli barang tersebut.
  - 3) Ammana *Fintech* syariah terdapat pendana dan mitra. keduanya tidak dipertemukan langsung, namun terdapat akad Kerjasama pembiayaan dalam transaksi jual beli perlengkapan rumah tangga yang terdapat dalam fitur Ammana *Fintech* Syariah.
- b. Ada *sigat* (*lafal Ijab dan kabul*)
  - 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal  
 Penjual dan pembeli dalam *marketplace* Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa/berakal, dikarenakan pengguna *marketplace* Shopee harus memverifikasi data diri dengan menggunakan KTP. Orang yang melakukan verifikasi data diri tentunya sudah dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari *marketplace* Shopee.



Pengguna Ammana *Fintech* Syariah haruslah seseorang yang sudah dewasa/berakal, dikarenakan pengguna harus memverifikasi data diri dengan menggunakan KTP. Orang yang melakukan verifikasi data diri tentunya sudah dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari Ammana *Fintech* Syariah.

- 2) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis

*marketplace* Shopee ketika pembeli sudah memilih barang yang dipilih nanti akan muncul halaman konfirmasi untuk meyakinkan pembeli untuk membeli barang tersebut atau tidak.

PT. Ammana Fintek Syariah pemberi pinjaman atau disebut juga dengan pemberi pembiayaan yaitu pihak yang menempatkan dananya sebagai bentuk penyertaan modal (*ra'sul mal*) untuk membiayai sebuah objek usaha bersama mitra yang tersedia di platform PT. Ammana Fintek Syariah, dan pihak pemberi pembiayaan memberika kuasa kepada PT. Ammana Fintek Syariah untuk mewaliki dan bertindak atas nama pemberi pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati.

- c. Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

- 1) Barang itu ada

*marketplace* Shopee ketika barang yang di jual belikan habis pasti ada keterangan habis, dan sudah pasti barang yang di perjual belikan itu ada.

- 2) Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara"

Sebagai penjual agar menjual barang yang dapat diambil manfaatnya oleh pembeli.

- 3) Dapat diserahkan

Ketika pembeli sudah membeli barang sesuai dengan barang yang dibeli maka penjual akan mengirimkan barang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak *marketplace* Shopee.

Jadi, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit Shopee *PayLater* dari *marketplace* Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Kedua dilihat dari rukun dan syarat sah akad. Untuk rukunnya sebagai berikut:

- a. Pelaku akad

- 1) *Muqtarid* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit ini adalah pengguna Shopee *PayLater*, pihak yang membutuhkan dana dalam Ammana *Fintech* Syariah adalah pengguna Ammana *Fintech* Syariah.<sup>19</sup>

- 2) *Muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah *marketplace* Shopee sendiri. Sedangkan untuk Ammana *Fintech* Syariah pemodal dana.

- b. Objek akadnya yaitu dana yang diberikan oleh *marketplace* shopee kepada pengguna Shopee *PayLater*, dengan besaran limit pinjaman telah ditentukan oleh pihak *marketplace* Shopee. Sedangkan Ammana *Fintech* Syariah dana tersebut dari pemodal.

- c. Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau dalam praktik kredit ini *marketplace* Shopee memberikan bantuan kepada pengguna Shopee *PayLater* untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan. Tujuan pada Ammana *Fintech*

---

<sup>19</sup> Wardah Yuspin et al., "Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation," *Varia Justicia* 19, no. 1 (August 28, 2023): 52–69, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.8019>.

Syariah untuk mendukung para pelaku UMKM dengan cara sebagai penghubung antara pemodal dan peminjam.

Kemudian jika dilihat dari syarat sah akad *Qard* sebagai berikut:

a. Kerelaan kedua belah pihak

Kerelaan ini dapat digambarkan ketika pengguna Shopee *PayLater* telah melakukan konfirmasi pembayaran tagihan belanja menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*, dengan ketentuan ini berarti pengguna Shopee *PayLater* meminjam dana terlebih dahulu kepada *marketplace* Shopee dan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang dipilih oleh pengguna Shopee *PayLater*. Kerelaan dari pihak *marketplace* Shopee dapat digambarkan ketika *marketplace* Shopee memberikan pinjaman dana kepada pengguna Shopee *PayLater* untuk berbelanja.<sup>20</sup>

b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pengguna Shopee *PayLater* meminjam dana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang mendesak.

Disimpulkan mengenai rukun dan syarat sahnya pada akad *Qard* yang terjadi pada praktik kredit Shopee *PayLater* itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sah sudah dapat terpenuhi, sehingga jika dilihat dari akad *Qard* pada praktik kredit Shopee *PayLater* sudah memenuhi rukun dan syarat sah tersebut. Ulama dari empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan praktik kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu chas dan kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan chas atau kredit.<sup>21</sup> Pada praktik kredit Shopee *PayLater*, pihak Shopee juga memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna Shopee *PayLater* tentang pilihan pembayaran belanjaan yaitu di bayar bulan depan dengan tidak ada bunga atau di bayar dengan tempo 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan dengan tambahan bunga 2,95%. Jadi pihak Shopee memberi pilihan tagihan terlebih dahulu kepada pengguna Shopee *PayLater* sebelum pengguna Shopee *PayLater* membayar belanjaan.

Namun ada juga kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mashur, Imam Yahya dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan ayat, hadis nabi dan dalil aqliyah:

a. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal didalamnya".*

b. Hadis

<sup>20</sup> Istianah Za, "Concept & Application of Bai' Al-Īnah in Islamic Banking in Indonesia and Malaysia," *Varia Justicia* 16, no. 2 (August 28, 2021): 80–94, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i2.4164>.

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawal Pers, 2016).

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA,

“*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli*”. (HR. Tirmizi)

Diantara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, “Saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian”. Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua: kredit sekian dan tunai sekian.<sup>22</sup>

c. Dalil aqliyah:

Pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qirad. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qirad diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.<sup>23</sup>

Menjalankan akad jual beli harus benar-benar berlaku sama-sama suka dan rela. Maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama rela menjalankan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan.<sup>24</sup> Banyak dalil yang mendasari adanya persyaratan suka sama suka, di antaranya, Firman Allah SWT Q.S An-Nisa:29.

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu*”.

Makna firman Allah SWT “perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” adalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka sesama kalian tanpa ada paksaan. Karena orang yang dipaksa adalah orang yang dipojokkan, sehingga tidak dapat menolak penjualan tersebut, sehingga dia terpaksa menjual hartanya. Misalnya bila ada seseorang memaksa orang lain untuk menjual hartanya, dan bila tidak, dia akan dibunuh, kemudian karena takut dibunuh, pemilik barang tersebut terpaksa menjualnya, maka akad penjualan itu tidak sah, karena akad tersebut dilakukan tanpa adanya rasa suka sama suka (kerelaan).

Hadis lain Rasulullah Saw bersabda secara khusus tentang perniagaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, “Sesungguhnya perniagaan (jual beli) itu hanyalah yang didasari oleh rasa suka sama suka.”

Etika bisnis Islam, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam sebagai berikut:

a. *Jahalah*/kesamaran

praktik kredit Shopee *PayLater* tidak terdapat unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman, masa kedaluarsa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. *Maisir* atau Perjudian

praktik kredit Shopee *PayLater* dan Ammana *Fintech* Syariah tidak ada judi dalam segala bentuk yang dilarang dalam syariat Islam.

c. *Az-Zhulmu* atau Kedzaliman

<sup>22</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016).

<sup>23</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

<sup>24</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018).

Kedzaliman merupakan hal yang dimurkai oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Bentuk kedzaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, perampokan dan lain sebagainya.

d. Mengandung unsur riba

*“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. “Dikatakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina.”*

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (Q.S an-Nisaa:29).*

Riba yang keharamannya disepakati seluruh ulama adalah riba jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Qur’an. Gambarannya, mereka meminjam uang atau barang, bertanggung waktu dan ditentukan ada tambahan. praktik kredit Shopee *PayLater* juga terdapat tambahan 2,95% dengan tempo waktu 2 bulan dengan cicilan 2x, 3 bulan dengan cicilan 3x, dan 6 bulan dengan cicilan 6x. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda keterlambatan sebesar 5%. Sedangkan Ammana *Fintech* Syariah menerapkan system nisbah dengan perbandingan 60:40.

e. *Gharar* atau penipuan atau kecurangan

Segala bentuk *gharar* (penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam, hal ini karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli dengan kerikil dan jual beli *gharar*. Dalam praktik kredit Shopee *PayLater*, *marketplace* Shopee selalu berusaha melindungi para penggunanya dengan cara menahan dana dari pembeli dulu sampai pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang, baru nanti dana akan diteruskan kepada pihak penjual. Ulasan barang pada *marketplace* Shopee juga berfungsi bagi masyarakat yang akan membeli barang, jika ulasan baik maka barang yang dijual oleh penjual mempunyai kualitas yang baik. Ammana *Fintech* Syariah merujuk pada akad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI jadi tidak perlu ragu keamanannya.

Dapat disimpulkan bahwa praktik kredit Shopee *PayLater* dari *marketplace* Shopee dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli dapat terpenuhi, kemudian dari akad *Qardh* rukun dan syarat sahnya juga dapat terpenuhi, adanya rasa kerelaan dari pihak pembeli juga dapat dilihat ketika pembeli melakukan konfirmasi memilih pembayaran dengan metode Shopee *PayLater*, adanya manfaat yang dirasakan oleh pengguna Shopee *PayLater* karena dapat berbelanja kebutuhan tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu atau dapat memanfaatkan Shopee *PayLater* untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli, baik secara kontan maupun dengan cara dicicil, yang terpenting aturan atau pedoman tersebut dapat dilakukan dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Praktik kredit Shopee *PayLater*, Pengguna Shopee *PayLater* dapat memilih tempo pelunasan tagihan yaitu dengan bayar bulan depan tanpa adanya tambahan harga atau bunga, kemudian dengan pilihan

pelunasan tagihan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan dengan adanya tambahan sebesar 2,95%. Jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan dibulan depan tanpa tambahan harga dapat disimpulkan praktik kredit Shopee *PayLater* dengan waktu ini diperbolehkan dalam hukum islam. Kemudian jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan dengan tambahan harga 2.95%. Praktik kredit tersebut ada perbedaan pendapat untuk menyimpulkannya, praktik kredit tersebut tidak dibolehkan dengan alasan ada tambahan harga adalah riba, sedangkan riba dilarangan dalam etika bisnis Islam. Dan pendapat dibolehkan praktik kredit tersebut dengan alasan akadnya jelas, kemudian penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang penting penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak.

Sedangkan Ammana *Fintech* Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena sistem yang digunakan sudah sesuai yakni adanya konsep murabahah dan 'ariyah. Dimana pihak perusahaan pinjaman menghimpun dana pemilik dana (shohibul mal) untuk disalurkan kepada mudharib (pelaku usaha) artinya tidak ada unsur riba didalam pinjaman di PT. Ammana Fintek Syariah. Ammana hanya menyediakan form untuk pengajuan sebagai pemberi dana untuk investasi dan wakaf, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana yang sudah menandatangani PKS (BMT/KSPPS).

#### 4. KESIMPULAN

Praktik kredit Shopee *PayLater* memungkinkan pengguna aplikasi Shopee berbelanja dan membayar nanti sesuai tempo yang dipilih. Ada pandangan dalam Islam yang mengizinkan jika aturan jual beli diikuti, namun ada juga yang mengharamkan jika ada tambahan harga yang dianggap mirip riba. PT. Ammana Fintek Syariah mengikuti panduan DSN MUI, menghimpun dana untuk usaha tanpa riba. Mereka memiliki ketentuan khusus untuk pinjaman, termasuk jaminan dan syarat menjadi anggota BMT/KSPPS. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, pandangan Islam bervariasi terhadap kredit Shopee *PayLater*. Praktik PT. Ammana Fintek Syariah sesuai dengan panduan DSN MUI dan prinsip syariah.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A. B. "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah." *Al-Qanun*, no. Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam (2018).
- Ammana. "Ammana Fintech Syariah." Ammana.id, 2019. <https://app.ammana.id/>.
- Ammana media. "Ammana Fintech Syariah." Amanna.Id, 2023. <https://help.ammana.id/support/solutions>.
- Ayuningtyas, B. R., W. Yuspin, I. Maulani, and S. Budiwati. "Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 86–93.
- Cahyadi, T. N. "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah." *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. Media Pembinaan Hukum Nasional (2020): 219.
- Dewi, P. M. "Perlindungan Bingkai FinTech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis Teknologi Keuangan Atau Biasa Dikenal Dengan Istilah Financial Technology ( Selanjutnya Disebut Dengan FinTech ) Adalah Hasil Dari Kombinasi Layanan Keuangan," 2016, 30–40.
- Fintech, Media. "Tentang Kami." Fuintech.id, 2023. <https://fintech.id/en/about>.
- Ginee. "Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air." 19 Oktober, 2021. <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>.
- Hadrianto, M. S, L. O Angga, S. Fataruba, and S. Fintech. "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1196–1214.
- Hiyanti, H., L. Nugroho, C. Sukmadilaga, and T. Fitrijanti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(3) (2020): 326–333.

- Misissaifi, M., and J. Sriyana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah." *QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 109–24.
- Mubarok, Ilham. "“Apa Itu Marketplace?”" NiagaHoster, 2022. <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>.
- Muhammad Arifin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Muhammad, Idris. "Besaran Bunga Shopee Paylater, Denda, Dan Cara Menghitungnya." 19 juli, 2022.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawal Pers, 2016.
- Narastri, M. "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2020.
- Nurzianti, R. "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37.
- Sari, I. P. "Penerapan Satu Majelis Dalam Akad Fintech Syariah Pada Pinjaman Online Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*, 2019.
- Shopee. "Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan ShopeePayLater," n.d. [https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPayLater-bagi-Penerima-Pinjaman?previousPage=search recommendation bar&previousPage=other articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPayLater-bagi-Penerima-Pinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles).
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Yuspin, Wardah, Anindhita Nurfaatin Sukirman, Arief Budiono, Jompon Pitaksantayothin, and Ata Fauzie. "Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation." *Varia Justicia* 19, no. 1 (August 28, 2023): 52–69. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.8019>.
- Za, Istianah. "Concept & Application of Bai‘ Al-Īnah in Islamic Banking in Indonesia and Malaysia." *Varia Justicia* 16, no. 2 (August 28, 2021): 80–94. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i2.4164>.